



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Magetan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan standar harga sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga satuan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Khas Jawa Timur) disediakan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga satuan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didalamnya sudah termasuk ongkos/biaya jahit.

Pasal 2

Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penetapan Harga Satuan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004) Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penetapan Harga Satuan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

